

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Tafsiran sederhana bunyi pasal tersebut adalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diserahkan kepada Negara untuk dikelola. Bumi yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai tanah. Mengacu kepada definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka menyebutkan definisi tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang berada di atas sekali.² Kemudian penjabaran lebih lanjut terhadap pasal dalam Undang-undang Dasar tersebut lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu :

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15842/Kepemilikan-Tanah-Bagi-Warga-Negara-Asing-Atas-Tanah-di-Indonesia.html>

² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hlm. 35

Negara diberi kewenangan untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara dalam UUPA tersebut dapat ditarik dalam proses pelaksanaannya di lapangan salah satunya adalah dalam bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan.

Menurut Soedharyo Soimin, yang mengungkapkan bahwa :

“Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan pertambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, disisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber matapencaharian dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”³

Beranjak dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 UUPA disamping itu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tidak terlepas dari adanya permasalahan di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berbicara mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka kita akan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

³ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2004, hlm. 75

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau biasa dikenal dengan Undang-undang Pengadaan Tanah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan definisi mengenai pengadaan tanah dan definisi kepentingan umum dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Angka 6 yang menyebutkan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan definisi dari Undang-undang Pengadaan Tanah tersebut, definisi pengadaan tanah juga ada disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Seperti disebutkan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian juga ada disinggung dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selain definisi pengadaan tanah sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-undang dan Peraturan Presiden, ahli juga berpendapat dalam memberikan definisi terhadap pengadaan tanah salah satunya adalah menurut Imam Koeswahyono yang memberikan pendapat tentang pengadaan tanah sebagai berikut :

“Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.”⁴

⁴ Imam Koeswahyono, *Artikel Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, Hlm.1.

Sejalan dengan itu Maria S.W. Sumardjono menjelaskan tentang pengertian pengadaan tanah yaitu :

“Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum, yang pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.”⁵

Pandangan dari dua orang ahli tersebut apabila ditarik dan diramu terhadap definisi mengenai pengadaan tanah, maka dapat disimpulkan yaitu pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Sebenarnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia merupakan suatu persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Pemerintah dalam hal ini dapat mengeluarkan kebijakan yang harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana. Pengadaan tanah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum.⁶

Dewasa ini mekanisme pengambilan tanah rakyat sering menimbulkan konflik. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Namun jika jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif maka musyawarah akan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm. 280

⁶Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 49

dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantaranya dan oleh para pemegang hak atas tanah. Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pengadaan tanah juga harus melaksanakan amanat undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-undang Pengadaan Tanah sendiri, secara tegas telah disebutkan mengenai penjabaran kepentingan umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadaan Tanah yang menyebutkan :

“Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.”

Ada begitu banyak penjabaran terhadap kepentingan umum sebagaimana tersebut diatas, dan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadaan Tanah yang menyebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan diatas apabila dikaitkan dalam praktik pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah di Propinsi Sumatera Barat adalah pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang terjadi pada Tahun 2017 s/d 2021. Secara sederhana kronologis terhadap pengadnan tanah tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor : 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengembangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian terhadap surat tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Padang Pariaman dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yang isinya sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan tanah negara untuk pembangunan kampus Universitas Negeri Padang yang berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
2. Peruntukan Tanah Negara tersebut seluas 150 hektar;
3. Pendaftaran hak atas tanah yang dialokasikan sebagaimana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakan tanah;
4. Pembebasan lahan atas tanaman dan bangunan masyarakat dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah;

5. Jika tanah yang diserahkan tersebut tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 tahun maka tanah tersebut kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Bahwa dari SK Bupati Padang Pariaman tersebut dapat diketahui lokasi tanah pengembangan Kampus UNP nantinya berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian ditengah perjalanannya SK Bupati Padang Pariaman tersebut mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya SK Bupati Padang Pariaman Nomor : 462/KEP/BPP/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 Tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dalam SK tersebut terjadi penambahan yaitu :

“Jika tanah yang dialokasikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat hak pakai, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara sedangkan sertifikatnya dibekukan oleh instansi yang berwenang.”

Diketahui bahwa pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UNP tersebut dilakukan dengan cara hibah dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Lokasi tanah yang akan dihibahkan tersebut dahulunya adalah tanah ex. HGU dari PT. PURNA KARYA, tetapi kemudian tanah ex HGU tersebut telah dibatalkan berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 24/HGU/BPN/92 tanggal 5 Oktober 1992 atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung (sekarang 2 x 11 Kayu Tanam) Kabupaten Padang Pariaman dengan luas 697 Ha dan dikuatkan dengan SK dari Kepala BPN Nomor : 25-V.B-203 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak

Guna Usaha. Terhadap tanah tersebut sekarang beralih menjadi tanah negara dan penguasaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Tetapi kemudian terhadap eksistensi dari masyarakat yang sudah ada semenjak sebelum dikeluarkannya HGU tersebut dan sudah melaksanakan aktifitas bertanam di atas bidang tanah tersebut secara turun temurun menjadi dasar bagi masyarakat disana untuk menduduki atau menguasai kembali tanah tersebut. Sebenarnya terhadap aktifitas ini sebenarnya tidak ada yang salah mengingat praktek semacam itu jamak terjadi di masyarakat khususnya di Sumatera Barat, sepanjang aktifitas tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Masyarakat pada dasarnya hanya memanfaatkan lahan yang menurut mereka terlantar kemudian ditanami dan menjadi produktif kembali serta dapat menghasilkan, Tetapi kemudian terhadap aktifitas masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian dengan memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat tersebut bahwa terhadap upaya masyarakat yang kembali menguasai tanah tersebut tanpa ada dasarnya adalah sesuatu yang salah dan melanggar hukum.

Bahwa untuk proses pelepasan objek tanah tersebut dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Kampus UNP adalah dengan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pengadaan Tanah Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.


Apabila mencermati dari isi pasal tersebut diatas, maka prosedur pemindah tangan terhadap objek tanah dari Pemerintah Kab. Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP nantinya akan diatur dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur

pengelolaan barang milik daerah. Secara khusus aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan lebih khusus lagi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tataran aturan sudah nampak dan jelas serta memberi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menghibahkan tanahnya yang berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman kepada penerima hibah yaitu Kampus UNP dalam rangka pengembangan kampus di luar Kota Padang. Sehingga dari beberapa rujukan peraturan tersebut diatas dapat menjadi pedoman bagi para pihak nantinya.

Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya



atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Berkaitan dengan uraian permasalahan tersebut diatas, kemudian penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam karya ilmiah yang diberi judul **“PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** Sehubungan dengan judul yang telah diambil tersebut, maka ada tiga pokok rumusan masalah menjadi fokus penelitian dan analisis di dalam tesis ini. Berikut ini uraian rumusan masalah yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum.⁷ Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang sebenarnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian, atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.⁸

Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban permasalahan sangat diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik. Untuk itu penulis akan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

1. Bagaimana status tanah objek pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana proses pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Kabupaten Padang Pariaman ?

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 110

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 104

3. Bagaimana penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang dan bagaimana proses pemberian ganti kerugian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, oleh karena itu maksud dan tujuan dalam penelitian ini nantinya mampu menjawab terhadap rumusan masalah yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penulis mampu menguraikan status tanah dari objek pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui bagaimana terhadap proses pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Penulis mampu memberikan solusi kepada para pihak terhadap permasalahan penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian itu sendiri, dalam hal ini penulis mengharapkan penelitian yang penulis lakukan nantinya akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran serta menjadi bahan literatur dalam bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya menyelesaikan permasalahan ganti kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang dapat memberikan masukan bagi para pembaca sehingga para pembaca dapat mengetahui dalam memahami permasalahan yang terjadi, khususnya permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam mencari referensi pemecahan masalah terhadap permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan upaya pemberian ganti kerugian kepada masyarakat terdampak.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai bentuk originalitas dan pertanggungjawaban terhadap suatu karya tulis ilmiah, maka dalam hal ini penulis perlu memastikan sekaligus menjamin bahwa karya tulis ilmiah yang penulis buat merupakan asli karya tulis ilmiah yang belum pernah ada sebelumnya. Sekalipun ada kesamaan terhadap karya tulis ilmiah lainnya dengan karya tulis ilmiah yang penulis buat, akan tetapi terhadap permasalahan yang penulis teliti dalam karya tulis ilmiah yang penulis buat menjadi pembeda dan bisa dipastikan belum pernah ada diteliti sebelumnya.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap karya tulis ilmiah di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, ditemukan informasi mengenai karya ilmiah yaitu sebagai berikut :

1. Judul Karya Ilmiah “Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol padang- pekanbaru di Nagari Kab Padang Pariaman” dengan penulis adalah Annisa Burhan yang merupakan mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan telah diterbitkan pada Tahun 2020;
2. Judul Karya Ilmiah “Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Simpang Apar-Padang birik- birik kota Pariaman” dengan penulis adalah Risse Seprima yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan telah diterbitkan pada Tahun 2014;
3. Judul Karya Ilmiah “Pengadaan tanah untuk pembangunan proyek pengendalian banjir Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” dengan penulis adalah Egia Trisna yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan telah diterbitkan pada Tahun 2011.

Dengan demikian penelitian terhadap karya tulis ilmiah yang penulis buat ini berbeda dengan karya tulis ilmiah yang sudah ada tersebut diatas, karena penulis membahas mengenai pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UNP di Kabupaten Padang Pariaman.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.⁹ Kerangka teori atau dikenal juga dengan

⁹ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 41

landasan teori berisi uraian mengenai satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dinilai sesuai untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Teori yang dipilih bisa diterima dan digunakan secara utuh dan dapat pula dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Teori-teori yang tidak relevan dan tidak digunakan sebagai pisau analisa tidak perlu dimuat pada bagian ini.¹⁰

Dalam penulisan ini ada beberapa teori hukum yang lazim digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Teori hukum ini nantinya memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhananya perlindungan hukum adalah sebuah konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut diatas, terdapat beberapa ahli hukum yang memberikan definisi mengenai perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo¹¹

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

¹⁰ Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Masgister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univ. Andalas, 2023, *Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm. 46-47

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-diakses> pada tanggal 2 September 2023

dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep tersebut kemudian, Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

2) Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

3) Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Beliau menyatakan bahwa kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹² Di samping itu, menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹³

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukannya. Berikut akan kita lihat bagaimana para ahli mendefinisikan kepastian hukum dalam pendapat nya :

1) Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo

¹² Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 5

¹³ Philipus M. Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Cetakan ke-*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm 2

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁴

2) Teori kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail

Ia berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundangundangan tertentu.
- c) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158

kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Beranjak dari definisi teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut diatas yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini maka terhadap teori kepastian hukum berkaitan erat dengan konsep penyelesaian masalah terhadap permasalahan atau konflik yang terjadi dalam upaya pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus UNP tersebut. salah satu upaya penyelesaian masalah yang mungkin akan ditempuh adalah dengan cara pemberian ganti kerugian yang layak yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut nantinya akan meberikan kepastian bagi para pihak, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah.

c. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Kemudian dalam bahasa Inggris adalah "*authority*". *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁵ Atau dapat diterjemahkan yaitu kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi

¹⁵ Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hlm. 65

aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Kewenangan menurut Ferrazi

Kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

2) Teori Kewenangan menurut Ateng Syafrudin

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

3) Teori Kewenangan menurut Bagir Manan

Menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.

4) Teori Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon

Wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Beranjak dari definisi teori kewenangan menurut para ahli tersebut diatas yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, maka terhadap teori kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu lembaga negara berupa wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai pihak yang akan melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tentang Pengadaan Tanah dan aturan terkait lainnya dapat melaksanakan kewenangannya dengan pembatasan tertentu agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

d. Teori Kesepakatan


Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Istilah perjanjian sering juga disebut dengan persetujuan. Istilah persetujuan tersebut merujuk kepada bahasa Belanda yang disebut dengan *overeenkomst*. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan definisi perjanjian dengan menyebut persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁶

Sebagaimana pengaturan terhadap perjanjian di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara dapat ditemukan pada pasal 1313 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 458

dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁷

Ada beberapa ahli hukum perdata yang memberikan definisi mengenai perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :



1) Sudikno Mertokusumo

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁸

2) R. Subekti

Perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹¹ Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 63

¹⁸ Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep nantinya memberikan penjelasan terhadap judul atau tiap frase dalam judul untuk menyamakan persepsi terhadap topik yang akan dibahas.²⁰ Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pengadaan Tanah

Mencari definisi mengenai “pengadaan tanah” maka kita akan mengacu kepada definisi “pengadaan tanah” sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 1 angka 2 disebutkan :

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Undang-undang tersebut, lebih lanjut definisi “pengadaaan tanah” juga tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta dengan perubahannya.

b. Untuk Pengembangan

Definisi “untuk pengembangan” memang secara tegas tidak akan ditemui di dalam aturan perundang-undangan maupun aturan lainnya. Oleh karena itu kita akan merujuk kepada definisi yang dijabarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi

¹⁹ Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 27

²⁰ *Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, loc.cit*

kata “untuk” dalam KBBI menyebutkan arti yaitu : 1. Sebagai kata depan untuk menyatakan bagi, 2. Sebab atau alasan, 3. Tujuan atau maksud, 4. Penggantian (sebagai ganti ...); (disediakan, dipergunakan, dipakai), 5. Selama, 6. Sudah.²¹ Sedangkan definisi dari kata “pengembangan” apabila merujuk KBBI maka akan diperoleh arti yaitu : proses, cara, perbuatan mengembangkan.

Kemudian lebih lanjut apabila disimpulkan ke dalam suatu definisi dari kata “untuk pengembangan” berdasarkan dari rumusan dalam KBBI tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini maka kata “untuk pengembangan” memiliki arti yaitu adalah “tujuan mengembangkan.” Hal ini juga sejalan dengan permasalahan yang akan nantinya akan diungkapkan dalam penelitian ini nantinya, dalam penulisan ini nantinya juga akan disinggung mengenai tujuan dari pihak Kampus UNP untuk mengembangkan kampus di luar Kota Padang.


c. Universitas Negeri Padang (UNP)

Apabila ditelisik melalui situs resmi dari Universitas Negeri Padang pada <https://unp.ac.id/> maka akan diperoleh informasi bahwa Universitas Negeri Padang (UNP) adalah hasil konversi IKIP Padang menjadi Universitas pada tahun 1999 yang pada mulanya bernama perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG) yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1954. UNP terdiri dari 10 fakultas dan 1 Pascasarjana. Kampus UNP terletak di kampus Air Tawar, Kota Padang. UNP terakreditasi Unggul Institusi dari BAN-PT. Tetapi dalam penulisan ini nantinya yang akan disinggung adalah terhadap kedudukan UNP merupakan sebagai pihak penerima hibah tanah dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pengembangan kampus nya di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018.

²¹ <https://kbbi.web.id/untuk> diakses pada tanggal 30 November 2023

d. Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukotanya yaitu di Parit Malintang dan Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Padang Pariaman merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Adanya upaya pengembangan kampus UNP ke luar dari Kota Padang tepatnya di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman adalah suatu pilihan yang sangat bagus, mengingat jarak tempuh dari Kota Padang menuju lokasi kampus UNP tersebut berjarak \pm 1 Jam perjalanan. Kabupaten Padang pariaman dalam hal ini adalah sebagai pemerintah daerah yang memberikan hibah tanahnya kepada Kampus UNP untuk pengembangan Kampus.



G. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian berfungsi untuk menguraikan tentang cara bagaimana penelitian akan dilakukan. Metode yang dijelaskan akan bergantung pada masalah hukum yang diteliti. Dalam konteks itu, jenis penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu : Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Pilihan metode penelitian hukum berimplikasi pada cara yang digunakan dalam penelitian maupun dalam sistematika penulisan.²²

1. Bentuk dan Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses

²² Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, loc.cit

penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dll).²³

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan pada penelitian hukum ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pemilihan metode tersebut dirasa tepat apabila dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis empiris peneliti belajar mengamati, bertanya, mendengar dan mengkonstruksikan kembali ke dalam sebuah laporan penelitian.

Metode penelitian Yuridis Empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Data Primer

²³ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL , 2020, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, hlm. 4

Data Primer adalah data penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.²⁴

Pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait atau narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Cq. Panitia Pengadaan Tanah
- 2) Pejabat Pengadaan pada Universitas Negeri Padang
- 3) Kantor BPN Padang Pariaman
- 4) Masyarakat yang menggarap diatas bidang tanah yang terkena dampak pengembangan Kampus UNP di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara mencari data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi :
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

²⁴ Dr. Bachtiar, S.H., M.H, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hal. 61-65

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
 - h) Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017
 - i) Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 462/KEP/BPP/2018 tanggal 7 November 2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu diantaranya buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
- 8) Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017
- 9) Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 462/KEP/BPP/2018 tanggal 7 November 2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu diantaranya buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.²⁵ Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁶. Selain itu juga membahas pelaksanaan norma hukum dilihat dengan implementasinya di tengah kehidupan masyarakat.

Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (interview) Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden atau narasumber.

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur artinya membuat

²⁵ Soerjono Soekanto. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, hlm. 50

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raha Grafindo Persada, hlm. 118

daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, tapi masih berhubungan dengan objek penelitian. Adapun lokasi wawancara dan pihak akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Nara Sumber	Lokasi	Ket
1	Bupati Padang Pariaman Bpk. Suhatri Bur	Kantor Bupati Padang Pariaman	Menerangkan mengenai informasi dan lokasi tanah milik pemerintah Kab. Padang Pariaman di Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Enam Lingkung
2	Kepala Badan Aset Kabupaten Padang Pariaman	Padang Pariaman	Menerangkan mengenai pencatatan aset tanah di Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Enam Lingkung
3	Pejabat Pengadaan Pengembangan Kampus UNP	Padang	Menerangkan proses permintaan dan pengadaan tanah bagi pengembangan Kampus UNP di di Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Enam Lingkung
4	Kepala BPN Padang Pariaman	Padang Pariaman	Menerangkan proses pencabutan HGU dan proses pengadaan tanahnya
5	Masyarakat terdampak lokasi pengembangan Kampus UNP	Padang Pariaman	Menerangkan asal usul dan proses pendudukan terhadap tanah di Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Enam Lingkung

- b. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan yang dilakukan terkait bagaimana implementasi terhadap aturan perundang-undangan dalam proses pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UNP di Kabupaten Padang Pariaman dapat diterapkan. Serta nantinya juga akan dilihat bagaimana perumusan datau menentukan formulasi

yang tepat dalam upaya pemberian ganti kerugian kepada masyarakat terdampak pengembangan Kamus UNP di Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

- c. Dokumentasi adalah upaya pengumpulan terhadap data-data yang didapat dan ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Nantinya terhadap data-data yang didapat tersebut akan dilakukan pengolahan lebih lanjut.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik bahan primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Artinya analisa yang dilakukan dengan cara non statistik, melainkan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli yang diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*), serta dikaitkan dengan hasil wawancara (*interview*) dan data lapangan yang diperoleh agar dapat menjelaskan atau menjawab secara objektif permasalahan yang dirumuskan.



